



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Nomor: 50 / 02 / Dikbudpora, DIKDAS

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) SATU ATAP 1 SOKONG, DESA SOKONG
KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN LOMBOK UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Negeri Satu Atap 1 Sokong Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Nomor : 292/420/031/2011, Tanggal: 14 Maret 2011.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) Satu Atap 1 Sokong, Desa Sokong,Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang telah didirikan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN)Satu Atap 1 Sokong, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pra Sekolah
b.Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan
c.Nomor 39 Tahun 1992,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor I Tahun 1999 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).

Memutuskan

Memberikan Izin kepada :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) Satu Atap 1 Sokong
- Nama Yayasan: -
- Alamat : Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada Diktum (pertama) akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
Pada Tanggal 05 April 2011
Kepala Dinas,


Drs. SUHRAWARDI, M.Pd
Rembina Tingkat 1, IV/b
Nip: 19571230198303 1 018

Tembusan : Kepada Yth.

1. BUPATI Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Tanjung
5. Camat Tanjung
6. TK. Negeri Satap 1 Sokong Kecamatan Tanjung
7. Arsip.